



**PUTUSAN**

Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Sungai Belidak, 23 April 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Sungai Belidak, Dusun Karya Maju Rt. 010 / Rw. 003 Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan karyawan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Komyos Sudarso Gg. Pepaya Rt. 004/Rw. 010 Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat Kab. Pontianak sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

1. Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 15 November 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, dengan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Sry, tanggal 15 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pejabat PPN KUA pada tanggal 10 Juni 2008 di KUA kecamatan sungai kakap, berdasarkan kutipan akta perkawinan No. 392/46/VI/2008 tertanggal 10 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kubu Raya;

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah bersama orang tua Penggugat selama kurang lebih 10 tahun;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, laki-laki bernama:
  - 1. Anak Pertama Tanggal Lahir 24 November 2008 (10 tahun);
  - 2. Anak Kedua Tanggal Lahir 05 Oktober 2013 (ALM);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga sulit diatasi sejak akhir tahun 2013;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memanas dan memuncak terjadi pada bulan november 2017;
6. Bahwa penyebab perselisihan di pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat malas untuk berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga dan hanya berharap dari usaha yang dikelola oleh Penggugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan november 2017 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun Penggugat dan Tergugat memanas sampai dengan terjadilah pisah rumah dimana pihak Tergugat telah meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya;
8. Bahwa Tergugat telah pergi dari rumah selama 1 tahun, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak serta tidak ada lagi komunikasi;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah dengan keluarga Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah Penggugat kemukakan diatas yang telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus, maka tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali untuk membina keluarga yang bahagia

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan sebagaimana telah dikemukakan diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada yang terhormat ketua pengadilan Agama Sungai Raya atau majelis hakim yang memeriksa dan menangani agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang saha;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa: berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor kutipan akta nikah nomor 392/46/VI/2008 tertanggal 10 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I:

umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Ampora Komplek Ari Karya Indah 7 Nomor B-4 Rt.001/Rw.001Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat;

---Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

---Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis bahkan dikaruniai 2 orang anak, namun sejak akhir 2013 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi, Tergugat malas bekerja;

- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

--Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017 yang lalu;

-----Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II:

umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Karya Maju Rt.010/Rw.003 Desa Arang Limbung Kecamatan SDungai Raya Kabupaten Kubu Raya di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

-----Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;

---Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

--Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis bahkan dikaruniai 2 orang anak, namun sejak akhir 2013 Penggugat dan Tergugat

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi, Tergugat malas bekerja;

- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-- -Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017 yang lalu;

-----Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 serta 2 orang saksi;

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 orang saksi Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiridan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan 2 orang Saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, sejak bulan sejak akhir 2013 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi, Tergugat malas bekerja;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017 yang lalu;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa mashlahat atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan mudlarat atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah dikarenakan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah (*Broken Mariage*) sehingga secara nyata Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21:

artinya :*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1971 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 129 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Mawardi S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mardha Tillah S.H.I. dan Nurhasan S.HI., ME masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mardha Tillah S.H.I.  
Hakim Anggota,

Mawardi S.Ag., M.H.I.

Nurhasan S.HI.,ME

Panitera Pengganti,

R. Ilyas, S.Ag.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 360.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 451.000,00</b>

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Sry